



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;,,,,,,,,,,,,;**PUTUSAN**
49/Pid/2012/PT.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding telah menjatuhkna putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HENDRA ABADI alias PIDIBin MUNIR
Tempat lahir	:	Bungin Tambun II.
Umur, tanggal	:	23 tahun, 10 Juli 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Bungin Tambun II Kec. GuciKab. Kaur.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	SMP (Tamat).

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2012.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012.
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara No 49/Pid/2012/PT BKL dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Pengadilan Negeri BINTUHAN Nomor 20/Pid.B/2012/PN BTH, tanggal 29 MEI 2012.

Telah Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perk : PDM-15/N.7.16/Ep.2/03/2012. Sebagai Berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HENDRA ABADI Als PIDI Bin MUNIR, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2011, bertempat di Pantai Hili di Desa Mentiring Kec.Semindang Gumay Kabupaten Kaur, pada hari senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2012, bertempat di pondok di desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi AYU SOLEHA Binti RUDIN ZAWAWI, P.Pd (umurnya 14 Tahun) berdasarkan Kutipan AKTA KELAHIRAN No:4374/111ISTIBS/200111997 tanggal 8 (delapan) Nopember Tahun 2001 (dua ribu satu), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , sebelumnya

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira jam 12.00 Wib bertemu dengan saksi AYU SOLEHA dilapangan Volly di Desa Sukarami Kec.kaur Utara Kabupaten Kaur.Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan dengan saksi A YU SOLEHA pergi jalan-jalan ke Pantai Hili Desa Mentiring Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur,dalam perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Pantai Hilli terdakwa membelikan buah salak untuk saksi AYU SOLEHA, sesampai dipantai Hili terdakwa mengajak saksi AYU SOLEHA duduk di bawah pohon sambil mengobrol, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi AYU SOLEHA "DEK SAYA INGIN SESUATU, APA YANG PALING KAMU SEMBUNYIKAN DI DALAM DIRI KAMU, YANG PALING KAMU SAYANGI, NANTI SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB, SAYA AKAN MENIKAHI KAMU", mendengar hal tersebut saksi AYU SOLEHA diam saja, kemudian terdakwa memeluk saksi AYU SOLEHA, lalu Terdakwa mencium leher saksi sambil terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi AYU SOLEHA, selanjutnya terdakwa membuka baju saksi sampai bagian dada, dan menurunkan celana levis panjang serta celana legging saksi AYU SOLEHA sampai ke lutut, setelah itu terdakwa membuka Bra (BH) yang dipakai saksi AYU SOLEHA, Kemudian terdakwa menurunkan Celana dan celana dalamnya sampai ke bagian lutut, setelah itu terdakwa mengarahkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang dan memasukkan ke kemaluan (VAGINA) saksi AYU SOLEHA, setelah masuk ke dalam kemaluan (VAGINA) saksi AYU SOLERA kemudian terdakwa menekan-nekannya lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan saksi AYU SOLEHA. Setelah itu terdakwa dan saksi AYU SOLEHA pergi membeli mangga disekitar pantai hilli dan pergi jalan-jalan ke Air Kuale. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengantarkan saksi AYU SOLEHA pulang dan dalam perjalanan terdakwa membelikan buah duku seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram untuk saksi AYU SOLEHA.

- Bahwa Kemudian pada hari senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak saksi AYU SOLERA yang baru pulang dari sekolah untuk pergi jalan-jalan ke sungai Air Padang, kemudian terdakwa janji bertemu dengan saksi AYU SOLEHA di bawah pohon jati Desa Sukarami Kec. Kelam Tengah Kabupaten Kaur, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi AYU SOLEHA kemudian terdakwa dan saksi AYU SOLEHA berboncengan dengan sepeda motor menuju sungai Air Padang, namun terdakwa tidak langsung menuju sungai air padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan terdakwa pulang ke rumahnya untuk meletakkan sepeda motornya, setelah itu terdakwa dan saksi berjalan menuju sungai Air Padang, setelah saksi A YU SOLEHA mandi di sungai Air Padang, lalu terdakwa mengajak saksi AYU SOLEHA pergi ke pondok di kebun sawit yang terletak di desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, selanjutnya terdakwa dan saksi membersihkan pondok tersebut dengan pelepah sawit, setelah itu Terdakwa mendekati dan memeluk saksi AYU SOLEHA, lalu terdakwa mencium leher saksi sambil terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi AYU SOLEHA, kemudian terdakwa membuka baju, membuka rok, membuka Bra (BR) dan menurunkan celana dalam saksi AYU SOLEHA selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian kemaluan terdakwa yang sudah menegang di arahkan ke kemaluan saksi AYU SOLEHA, setelah kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi AYU SOLEHA lalu terdakwa menekan beberapa kali selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (cairan sperma) di dalam kemaluan saksi AYU SOLEHA, Setelah itu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi MUNIR SANI Bin AJI MUSIN (orang tua terdakwa) dan meninggalkan saksi AYU SOLEHA di pondok, lalu sekira pukul 01.30 Wib terdakwa datang ke pondok menemui saksi AYU SOLEHA dan tidur bersama di dalam pondok tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 04.30 Terdakwa dan saksi AYU SOLEHA bangun dari tidurnya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya lagi ke kemaluan saksi AYU SOLEHA hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan saksi AYU SOLEHA setelah itu pada tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa pergi sedangkan saksi AYU SOLEHA pulang dengan saksi REFDIAN Bin DASLIAN berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi RUDIN ZAWAWI (orang tua saksi A YU SOLEHA).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AYU SOLEHA Binti RUDIN ZAWAWI, S.P.d mengalami luka lecet pada bibir vagina bagian dalam, luka terdapat pada sisi kiri pada bibir vagina bagian dalam tersebut, luka tampak berwarna kemerahan dan tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih baru dengan tepi luka tidak beraturan. luka robek pada selaput dara (keperawanan), luka robek pada hampir seluruh bagian dan tampak tidak beraturan. Kesimpulan bahwa luka lecet pada bibir Vagina bagian dalam dan luka robek pada selaput dara yang diduga akibat gesekan Benda Tumpul, sesuai isi Visum Et Repertum No :024/PKM- TK/VER/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRIK J. SITUMORANG. Dokter pada PUSKESMAS Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HENDRA ABADI Als PIDI Bin MUNIR, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2011, bertempat di Pantai Hili di Desa Mentiring Kec. Semindang Gumay Kabupaten Kaur atau setidaknya pada hari senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2012, bertempat di pondok di desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi AYU SOLEHA Binti RUDIN ZAWAWI (umur 14 Tahun berdasarkan Kutipan AKTA KELAHIRAN No:4374/11/IST/BS/2001/1997 tanggal 8 (delapan) Nopember Tahun 2001 (dua ribu satu), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya
Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib bertemu dengan saksi AYU SOLEHA dilapangan Volley di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukarami Kec. Kaur Utara Kabupaten Kaur.Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan dengan saksi AYU SOLEHA pergi jalan-jalan ke Pantai Hili Desa Mentiring Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur,dalam perjalanan menuju Pantai Hilli terdakwa membelikan buah salak untuk saksi AYU SOLEHA,sampai dipantai Hili terdakwa mengajak saksi AYU SOLEHA duduk di bawah pohon sambil mengobrol,setelah itu terdakwa berkata kepada saksi AYU SOLEHA "DEK SAYA INGIN SESUATU,APA YANG PALING KAMU SEMBUNYIKAN DI DALAM DIRI KAMU, YANG PALING KAMU SAYANGI,NANTI SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB,SAYA AKAN MENIKAHI KAMU",mendengar hal tersebut saksi AYU SOLEHA diam saja,kemudian terdakwa memeluk saksi AYU SOLEHA,lalu terdakwa mencium leher saksi sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi AYU SOLEHA,selanjutnya terdakwa membuka baju saksi sampai bagian dada,dan menurunkan celana levis panjang dan celana legging saksi AYU SOLEHA sampai ke lutut,setelah itu terdakwa membuka Bra (BH) yang dipakai saksi AYU SOLEHA,Kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya sampai ke bagian lutut,setelah itu terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang ke kemaluan (VAGINA) saksi AYU SOLEHA.Kemudian Terdakwa dan saksi pulang dan dalam perjalanan terdakwa membelikan buah duku seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram untuk saksi,lalu sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dan saksi sampai di rumah orang tua saksi A YU SOLEHA.

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib mengajak saksi AYU SOLEHA yang baru pulang dari sekolah untuk pergi jalan-jalan dan mandi ke sungai Air Padang,setelah saksi AYU SOLEHAMandi di sungai Air Padang selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengajak saksi AYU SOLEHA ke sebuah pondok di kebun sawit yang terletak di desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur,kemudian terdakwa dan saksi membersihkan pondok tersebut dengan pelepah sawit,setelah itu Terdakwa mendekati dan memeluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AYU SOLEHA, lalu terdakwa mencium leher saksi sambil terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi, kemudian terdakwa membuka baju, membuka rok, membuka Bra (BH) dan menurunkan celana dalam saksi AYU SOLEHA. selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam nya sampai lutut, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya (penis) ke kemaluan (Vagina) saksi AYU SOLEHA. Setelah itu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi MUNIR SANI Bin AJI MUSIN (orang tua terdakwa) dan meninggalkan saksi AYU SOLEHA di pondok, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa datang ke pondok menemui saksi AYU SOLEHA dan tidur bersama didalam pondok tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 04.30 Terdakwa dan saksi AYU SOLEHA bangun dari tidurnya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya lagi ke kemaluan saksi AYU SOLEHA hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan saksi AYU SOLEHA. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi AYU SOLEHA dengan mengatakan : “KALAU KAMU MELAPORKAN KEJADIAN YANG KAMU ALAMI INI DAN MEMBAWA NAMA SAYA MAKA SAYA AKAN MEMBUNUH PELAPOR TERSEBUT ATAU SAYA AKAN MERACUNI ORANG YANG MELAPOR TERSEBUT MELALUI TEMAN SAYA” Setelah itu pada tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa pergi meninggalkan dan membiarkan saksi AYU SOLEHA pulang dengan saksi REFDIAN Bin DASLIAN berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi RUDIN ZAWAWI (orang tua saksi AYU SOLEHA). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa HENDRA ABADI Als PIDI Bin MUNIR, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pantai Hili di Desa Mentiring Kec.Semindang Gumay Kabupaten Kaur,pada hari senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib ,atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2012 ,bertempat di pondok di desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Melakukan perbuatan cabul dengan seorang yaitu terhadap saksi AYU SOLEHA Binti RUDIN ZAWAWI,S.Pd (umur 14 Tahun berdasarkan Kutipan AKTA KELAHIRAN No:43741111ISTIBS/200111997 tanggal 8 (delapan) Nopember Tahun 2001 (dua ribu satu) padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga.bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata,bahwa belum mampu dikawin,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,sebelumnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib bertemu dengan saksi AYU SOLEHA dilapangan Volly di Desa Sukarami Kec.kaur Utara Kabupaten Kaur.Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan dengan saksi A YU SOLEHA pergi jalan-jalan ke Pantai Hili Desa Mentiring Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur,dalam perjalanan menuju Pantai Hilli terdakwa membelikan buah salak untuk saksi A YU SOLEHA,sampai dipantai Hili terdakwa mengajak saksi A YU SOLEHA duduk di bawah pohon sambil mengobrol,setelah itu terdakwa berkata kepada saksi A YU SOLEHA " DEK SAY A INGIN SESUATU,AP A YANG PALING KAMU SEMBUNYIKAN DI DALAM DIRI KAMU, YANG PALING KAMU SAYANGI,NANTI SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB,SAYA AKAN MENIKAHI KAMU ", mendengar hal tersebut saksi AYU SOLEHA diam saja, kemudian terdakwa memeluk saksi AYU SOLEHA ,lalu terdakwa mencium leher saksi sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi AYU SOLEHA,selanjutnya terdakwa membuka baju saksi sampai bagian dada , dan menurunkan cel ana levis panjang dan celana legging

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AYU SOLEHA sampai ke lutut, setelah itu terdakwa membuka Bra (BH) yang dipakai saksi A YU SOLEHA, Kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya sampai ke bagian lutut, setelah itu terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang ke kemaluan (VAGINA) saksi A YU SOLEHA. Kemudian Terdakwa dan saksi pulang dan dalam perjalanan terdakwa membelikan buah duku seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram untuk saksi. Lalu sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dan saksi sampai di rumah orang tua saksi A YU SOLEHA.

Bahwa kemudian Terdakwa pada hari senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib mengajak saksi AYU SOLEHA yang baru pulang dari sekolah untuk pergi jalan-jalan dan mandi ke sungai Air Padang, setelah saksi A YU SOLEHA mandi di sungai Air Padang selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengajak saksi AYU SOLEHA ke sebuah pondok di kebun sawit yang terletak di desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, kemudian terdakwa dan saksi membersihkan pondok tersebut dengan pelepah sawit, setelah itu Terdakwa mendekati dan memeluk saksi A YU SOLEHA, lalu terdakwa mencium leher saksi sambil terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi, kemudian terdakwa membuka baju, membuka rok, membuka Bra (BH) dan menurunkan celana dalam saksi AYU SOLEHA. selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam nya sampai lutut, kemudian terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan (Vagina) saksi AYU SOLEHA. Setelah itu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi MUNIR SANI Bin Ali MUSIN (orang tua terdakwa) dan meninggalkan saksi AYU SOLEHA di pondok, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa datang ke pondok menemui saksi AYU SOLEHA dan tidur bersama didalam pondok tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 04.30 Terdakwa dan saksi AYU SOLEHA bangun dari tidurnya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya lagi ke kemaluan saksi AYU SOLEHA. Setelah itu pada tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa pergi meninggalkan dan membiarkan saksi AYU SOLEHA pulang dengan saksi REFDIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DASLIAN berboneengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi RUDIN ZAWAWI (orang tua saksi AYU SOLEHA).Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa HENDRA ARADI Als PIDI Bin MUNIR, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2011, bertempat di Pantai Hili di Desa Mentiring Kec.Semindang Gumay Kabupaten Kaurpada hari senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib ,atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2012 ,bertempat di pond ok di desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Membujuk seseorang yaitu terhadap saksi AYU SOLEHA Binti RUDIN ZAWAWI,S.Pd (umur 14 Tahun berdasarkan Kutipan AKTA KELAHIRAN No:4374111/ISTIBS1200111997 tanggal 8 (delapan) Nopember Tahun 2001 (dua ribu satu) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga.bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau Umurnya tidak ternyata,bahwa belum mampu dikawin,untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain,Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib bertemu dengan saksi AYU SOLEHA dilapangan Volly di Desa Sukarami Kec.kaur Utara Kabupaten Kaur.Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan dengan saksi .A YU SOLEHA pergi jalan-jalan ke Pantai Hili Desa Mentiring Kecamatan Semindang Gumay Kabupaten Kaur,dalam perjalanan menuju Pantai Hilli terdakwa membelikan buah salakuntuk saksi AYU SOLEHA, sampai dipantai Hili terdakwa mengajak saksi AYUSOLEHA duduk di bawah pohon sambil mengobrol, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi AYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEHA: “DEK SAYA INGIN SESUATU, APA YANG PALING KAMU SEMBUNYIKAN DI DALAM DIRI KAMU, YANG PALING KAMU SAYANGI, NANTI SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB, SAYA AKAN MENIKAHI KAMU”, mendengar hal tersebut saksi AYU SOLEHA diam saja, kemudian terdakwa memeluk saksi A YU SOLEHA, lalu terdakwa mencium leher saksi sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi A YU SOLEHA, selanjutnya terdakwa membuka baju saksi sampai bagian dada, dan menurunkan celana levis panjang dan celana legging saksi A YU SOLEHA sampai ke lutut, setelah itu terdakwa membuka Bra (BH) yang dipakai saksi A YU SOLEHA, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya sampai ke bagian lutut, setelah itu terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang ke kemaluan (VAGINA) saksi AYU SOLEHA. Kemudian Terdakwa dan saksi pulang dan dalam perjalanan terdakwa membe1ikan buah duku seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram untuk saksi, lalu sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dan saksi sampai di rumah orang tua saksi AYU SOLEHA.

Bahwa kemudian Terdakwa pada hari senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib mengajak saksi AYU SOLEHA yang barn pulang dari sekolah untuk pergi jalan-jalan dan mandi ke sungai Air Padang, setelah saksi AYU SOLEHA mandi di sungai Air Padang selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengajak saksi AYU SOLEHA ke sebuah pondok di kebun sawit yang terletak di desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, kemudian terdakwa dan saksi membersihkan pondok tersebut dengan pelepah sawit, setelah itu Terdakwa mendekati dan memeluk saksi AYU SOLEHA, lalu terdakwa mencium leher saksi sambil terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi, kemudian terdakwa membuka baju, membuka rok, membuka Bra (BH) dan menurunkan celana dalam saksi AYU SOLEHA. selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam nya sampai lutut, kemudian terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan (Vagina) saksi AYU SOLEHA. Setelah itu sekira pukul 23.00 WiD terdakwa pergi ke

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 49/Pid/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi MUNIR SANI Bin AJIMUSIN (orang tua terdakwa) dan meninggalkan saksi AYU SOLEHA di pondok, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa datang ke pondok menemui saksi A YU SOLEHA dan tidur bersama didalam pondok tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 04.30 Terdakwa dan saksi AYU SOLEHA bangun dari tidurnya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya lagi ke kemaluan saksi A YU SOLEHA. Setelah itu pada tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa pergi meninggalkan dan membiarkan saksi A YU SOLEHA pulang dengan saksi REFDIAN Bin DASLIAN berboncengan mengendarai sepeda motor menuju krumah saksi RUDIN ZAWAWI (orang tua saksi AYU SOLEHA). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-3KUHPidana.

1. Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum dalam surat Tuntutannya tertanggal, 15 Mei 2012, No.PDM-15/N.7.16/Ep.2/03/2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
2. Menyatakan Terdakwa HENDRA ABADI Alias PIDI Bin MUNIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Pertama yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU.RI. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HENDRA ABADI Alias PIDI Bin MUNIR selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk nokia X-2 warna hitam made in China.
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam.

4) 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa HENDRA ABADI
Alias PIDI Bin MUNIR.

1) 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN An. AYU
SOLEHA No. 4374/11/IST/2001/1997 tanggal delapan Nopember
dua ribu satu.

2) 1 (satu) lembar baju warna hitam lengan pendek dengan motif
bulat-bulat warna coklat.

3) 1 (satu) lembar Bra (BH) warna hitam.

4) 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang bertulis MIONSTER
ENERGY.

5) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru yang bertuliskan Ayu.

6) 1 (satu) lembar rok seragam sekolah SMP warna biru.

7) 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam 2600C-2.

8) 1 (satu) unit handphone merk Maxton warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi AYU SOLEHA.

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri BINTUHAN dalam
Putusanya Nomor 20/Pid.B/2012/PN.BTH tanggal 29 Mei 2012 telah
menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : HENDRA ABADI Alias PIDI Bin MUNIR
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana : DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK
UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA.

2. Menghukum Terdakwa HENDRA ABADI Alias PIDI Bin MUNIR
tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
tahun dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 49/Pid/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit handphone merk nokia X-2 warna hitam made in China.
- 2) 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna coklat.
- 3) 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam.
- 4) 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat. Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa HENDRA ABADI Alias PIDI Bin MUNIR.

1. 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN An. AYU SOLEHA No. 4374/11/IST/2001/1997 tanggal delapan Nopember dua ribu satu.

2. 1 (satu) lembar baju warna hitam lengan pendek dengan motif bulat-bulat warna coklat.

3. 1 (satu) lembar Bra (BH) warna hitam.

4. 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang bertulis MIONSTER ENERGY.

5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru yang bertuliskan Ayu.

6. 1 (satu) lembar rok seragam sekolah SMP warna biru

7. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam 2600C-2.

8. 1 (satu) unit handphone merk Maxton warna hitam Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi AYU SOLEHA.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim Ke Pengadilan Tinggi BENGKULU. Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan telah memberitahukan kepada Terdakwa Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri BINTUHAN Nomor 20/Pid.B/2012/PN BTH tanggal 29 Mei 2012 bahwa Jaksa Penuntut Umum Mangajukan Permohonan Banding dengan Akta Nomor 4 /AKTA Pid/2012/PN.BTH Hari Senin tanggal 4 JUNI 2012.

Menimbang Pengadilan Negeri BINTUHAN telah memberi tahukan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada hari KAMIS tanggal 7 JUNI 2012

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri BINTUHAN telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 dengan surat tertanggal 11 JUNI 2012.

Menimbang bahwa sebelum mempelajari dengan seksama berkas Perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, BINTUHAN Nomor 20/Pid.B/2012/PN.BTH tanggal 29 Mei 2012 yang dimintakan banding maka Pengadilan Tinggi Bengkulu terlebih dahulu akan membahas keberatan-keberatan yang terdapat dalam memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan belum memenuhi rasa Keadilan yang berlaku di masyarakat dan belum menimbulkan efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Hendra Abadi als Pidi Bin Munir menurut kami hal tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak agar dapat tumbuh optimal baik secara fisik mental dan berakhlak mulia.
- b. Pidana tersebut terlalu ringan bagi Terdakwa yang seharusnya terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana Penjara yang lebih berat agar terdakwa menyadari kesalahannya dan memeberi efek jera yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 49/Pid/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum /Pemanding Majelis Tingkat Banding berpendapat Bahwa keberatan jaksa penuntut umum tersebut hanya keberatan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa sementara bahwa dari fakta yang terjadi bahwa antara Orang tua terdakwa dengan orang tua Si korban telah terjadi perdamaian bahwa antara terdakwa dan korban akan dinikahkan.

Menimbang bahwa terhadap Keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim Tingkat banding Penjatuhan Pidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis hakim Tingkat pertama sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena sesuai kesepakatan antara orang tua terdakwa dengan pihak korban akan menikahkan terdakwa dengan korban, maka kalau terdakwa terlalu lama menjalani pidana dapat merugikan kedua belah pihak, khususnya pihak saksi korban sehingga putusan Majelis hakim Tingkat Pertama No 20/Pid.B/2012/PN.BTH tanggal 29 Mei 2012 harus dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka kepada terdakwa dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri BINTUHAN tanggal 29 MEI 2012 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh Kami H ANTONO RUSTONO SH.MH Sebagai Hakim Ketua Sidang H. BUSRA SH.MH dan TIGOR MANULLANG SH MH masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu Tanggal 1 Agustus 2012 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim ketua sidang tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh KARDINI .SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.BUSRA SH.MH

H. ANTONO RUSTONO SH.MH

TIGOR MANULLANG SH.MH

PANITERA PENGGANTI

KARDINI SH.